



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Cepi Bin Endang**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 4 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Talun Kidul Rt.002 Rw.006 Kelurahan Talun
Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CEPI Bin ENDANG bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana dalam Dakwaan kami;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CEPI Bin ENDANG dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk / type Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040, An. STNK MOCH RIDWAN GUMELAR alamat Dusun Dago Rt.03 Rw.02 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk / type Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040, An. STNK MOCH RIDWAN GUMELAR alamat Dusun Dago Rt.03 Rw.02 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;

Dikembalikan kepada Saksi korban CICIH Binti CACA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/Requisitor Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa CEPI Bin ENDANG, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira Jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Dewi Sartika No. 16 Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Type YAMAHA 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO, Warna Hitam, Tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 54P231040, An. STNK MOCH RIDWAN GUMELAR Alamat Dusun Dago Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi korban ENDE KARSANA Als. AKUNG (selanjutnya disebut Saksi korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana permulaan dakwaan diatas, Terdakwa yang sudah mengetahui jika Saksi korban memarkirkan sepeda motornya ditanah kosong disamping pemukiman yang tanpa pagar atau pembatas mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi korban, untuk mewujudkan niatnya Terdakwa yang sudah membawa alat berupa obeng min (-) mendekati sepeda motor milik Saksi korban kemudian memasukkan obeng min (-) tersebut kedalam kontak sepeda motor dan lampu indikator sepeda motor menyala selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari tempat semula setelah dirasa jauh Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kerumah kontrakan Terdakwa yaitu di Jalan Talun Kidul Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, setelah itu Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor bagian depan dan belakang lalu membuang plat nomor polisi tersebut kesungai yang ada didekat rumah kontrakan Terdakwa dan menggantinya dengan plat nomor yang ada dirumah kontrakan Terdakwa yaitu plat G (nomor sudah tidak dapat diingat) kemudian Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di facebook untuk dijual dan Saksi RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET mengomentari dan mengajak untuk bertemu didaerah Bojong Ciakar kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET dengan cara tukar tambah yaitu Saksi RIPAN HAMZAH SIDDIQ Bin BARKAH SLAMET menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yang dilengkapi STNK dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yang dilengkapi STNK tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Wado seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

---- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cicih Binti Caca di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 03.00 di Jalan Dewi Sartika No.16 Rt.01 Rw.05 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) dengan Nopol: Z-4846-BO, tahun 2013 warna Hitam Noka : MH345P003DK221047, Nosin : 54P231040, STNK atas nama M. RIDWAN GUMELAR, alamat Dusun Dago Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik suami saksi yaitu saksi Ende Karsana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir diparkirkan oleh Sdr. Ende Karsana ditempat biasa saksi menyimpan grobak dagangan;
- Bahwa tempat parkir sepeda motor tersebut terbuka tanpa pembatas, sekaligus tempat penyimpanan gerobak dagangan siomay milik saksi;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian jika pelaku yang mengambil sepeda motor milik suami saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa diketahui sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual kepada orang lain yaitu kepada saksi Ripan Hamzah Siddiq dan oleh saksi Ripan Hamzah Siddiq dijual kembali kepada saksi Encep Koswara;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor milik saksi yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik saksi, namun sudah ada perubahan;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Dadang Sugiharto PK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya yaitu diantaranya Aiptu Lilik Supriyono, Bripka Caca Hermana, Bripka Iwan Risnawandi dan Brigadir Willy Garnida telah mengamankan Terdakwa, saksi Encep Koswara dan saksi Ripan Hamzah Siddiq;
- Bahwa saksi telah mengamankan saksi Ripan Hamzah Siddiq pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib Di Dusun Galudra Rt.01 Rw.02 Desa Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi Encep Koswara diamankan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Panyingkiran Kelurahan Kota kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa dasar saksi mengamankan saksi Ripan Hamzah Siddiq dan saksi Encep Koswara karena Laporan Polisi Nomor : LP/B/618/VI/2020 /JBR/RES SMD/SEK SUMEDANG SELATAN tanggal 03 Juni 2020;
- Bahwa alasan saksi mengamankan saksi Ripan Hamzah Siddiq dan saksi Encep Koswara karena telah membeli sepeda motor hasil kejahatan atau pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Dewi Sartika No.16 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi Cicih telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 45 P (BYSON) warna hitam, tahun 2013 dan saksi Cepi mengakui jika saksi Cepi yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Cicih tersebut kemudian dilakukan pengembangan jika saksi Encep Koswara telah membeli sepeda motor tersebut dari saksi Cepi pada tanggal lupa bulan Juni 2020 pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa berawal dari saksi Ripan Hamzah Siddiq membeli sepeda motor dari saksi Cepi tersebut dengan cara tukar tambah yaitu saksi Ripan Hamzah Siddiq menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014 berikut STNK nya serta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Cepi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45 P (Byson) dengan plat terpasang Nopol. G

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang lainnya lupa), warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK221047 tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen atas sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang saksi Encep Koswara telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat surat kendaraan yang sah dari saksi Ripan Hamzah Siddiq yang beralamat di Desa Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;

- Bahwa saksi Encep Koswara membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45 P (Byson) warna hitam, tahun 2013 dengan plat nomor terpasang Z-3536-AZ dari saksi Ripan Hamzah Siddiq tersebut dengan cara di tukar dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi Encep Koswara dan saksi Encep Koswara menambah uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi Encep Koswara membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45 P (Byson) warna hitam, tahun 2013 tersebut dari saksi Ripan Hamzah Siddiq tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah;

- Bahwa sebelum mengamankan saksi Encep Koswara dan saksi Ripan Hamzah Siddiq, saksi Cepi terlebih dahulu diamankan dengan perkara pencurian sepeda motor dengan saksi Cicih yang berbeda, karena pada saat diamankan saksi Cepi juga mengakui jika dirinya telah mengambil sepeda motor milik saksi Cicih;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Willy Garnida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya yaitu diantaranya Aiptu Lilik Supriyono, Bripta Caca Hermana, Bripta Iwan Risnawandi dan saksi Dadang Sugiharto PK telah mengamankan Terdakwa, saksi Encep Koswara dan saksi Ripan Hamzah Siddiq;

- Bahwa saksi telah mengamankan saksi Ripan Hamzah Siddiq pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib Di Dusun Galudra Rt.01 Rw.02 Desa Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;

- Bahwa saksi Encep Koswara diamankan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Panyingkiran Kelurahan Kota kaler Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi mengamankan saksi Ripan Hamzah Siddiq dan saksi Encep Koswara karena Laporan Polisi Nomor : LP/B/618/VI/2020 /JBR/RES SMD/SEK SUMEDANG SELATAN tanggal 03 Juni 2020;
- Bahwa alasan saksi mengamankan saksi Ripan Hamzah Siddiq dan saksi Encep Koswara karena telah membeli sepeda motor hasil kejahatan atau pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Dewi Sartika No.16 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi Cicih telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 45 P (BYSON) warna hitam, tahun 2013 dan saksi Cepi mengakui jika saksi Cepi yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Cicih tersebut kemudian dilakukan pengembangan jika saksi Encep Koswara telah membeli sepeda motor tersebut dari saksi Cepi pada tanggal lupa bulan Juni 2020 pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa berawal dari saksi Ripan Hamzah Siddiq membeli sepeda motor dari saksi Cepi tersebut dengan cara tukar tambah yaitu saksi Ripan Hamzah Siddiq menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014 berikut STNK nya serta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Cepi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45 P (Byson) dengan plat terpasang Nopol. G (yang lainnya lupa), warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK221047 tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang saksi Encep Koswara telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat surat kendaraan yang sah dari saksi Ripan Hamzah Siddiq yang beralamat di Desa Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi Encep Koswara membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45 P (Byson) warna hitam, tahun 2013 dengan plat nomor terpasang Z-3536-AZ dari saksi Ripan Hamzah Siddiq tersebut dengan cara di tukar dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi Encep Koswara dan saksi Encep Koswara menambah uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Encep Koswara membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45 P (Byson) warna hitam, tahun 2013 tersebut dari saksi Ripan Hamzah Siddiq tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah;
- Bahwa sebelum mengamankan saksi Encep Koswara dan saksi Ripan Hamzah Siddiq, saksi Cepi terlebih dahulu diamankan dengan perkara pencurian sepeda motor dengan saksi Cicih yang berbeda, karena pada saat diamankan saksi Cepi juga mengakui jika dirinya telah mengambil sepeda motor milik saksi Cicih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Ripan Hamzah Siddiq Bin Barkah Slamet** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040 dari Terdakwa pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2020 pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan cara awalnya yaitu sekira bulan Juni 2020 saksi memposting sepeda motor milik saksi diakun Facebook milik Terdakwa yaitu ELVANDENKIR/Email Rivan@yahoo.com dengan memasang status jual sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014, STNK, dengan harga 4 jt, bisa BT (Barter) atau TT (Tukar Tambah) kemudian status saksi tersebut dikomentari oleh Terdakwa dan mengajak untuk ketemuan di daerah Bojong, kemudian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson sehingga terjadi transaksi jual beli dengan cara tukar tambah yaitu saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014 berikut STNK nya serta uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 45 P (Byson) dengan plat terpasang Nopol. G (yang lainnya lupa), warna hitam, tahun pembuatan 2013, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK221047 tanpa dilengkapi surat-surat, STNK maupun BPKN;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh saksi plat nomor yang terpasang dibagian belakang dari Terdakwa tersebut diganti oleh saksi dengan Nopol. Z-3635-AZ dan plat nomor G yang dari Terdakwa oleh saksi dibuang kesemak-semak di daerah Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang;
- Bahwa plat nomor Nopol. Z-3635-AZ tersebut saksi dapat dari jalan di daerah Galudra Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi sempat menanyakan surat-surat dari sepeda motor tersebut, namun Terdakwa menjelaskan jika surat-surat dari sepeda motor tersebut hilang dan Terdakwa mengaku jika sepeda motor yang dijual tersebut adalah sepeda motor miliknya;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tahun 2014 yang ditukar oleh saksi tersebut adalah milik saksi yang didapat dengan cara membeli dari orang Subang yang hanya dilengkapi dengan STNK saja yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira selama 3 (tiga) bulan saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Byson tersebut kemudian dijual kepada saksi Encep Koswara yaitu pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong Dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi Encep Koswara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Encep Koswara Bin Asep Rahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 18.00 Wib di Jembatan Bojong dekat Jalan Tol Cisumdawu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45 P (Byson) warna hitam tahun 2013, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK 221047, dengan plat nomor terpasang Z-3635-AZ tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang sah dari saksi Ripan Hamzah Siddiq;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45 P (Byson) warna hitam tahun 2013, Nosin. 54P231040, Noka. MH345P003DK 221047, dengan plat nomor terpasang Z-3635-AZ tersebut dari saksi Ripan Hamzah Siddiq dengan cara ditukar dengan sepeda

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio Soul milik saksi dan saksi menambah uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45 P (Byson) tersebut dari saksi Ripan Hamzah Siddiq tidak dilengkapi dengan surat-surat yang syah;
- Bahwa sewaktu saksi membeli sepeda motor tersebut dari saksi Ripan Hamzah Siddiq, saksi sudah merasa curiga jika sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena harga sepeda motor tersebut murah dan tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kendaraan, namun tetap saksi beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga pasaran untuk sepeda motor merk Yamaha 45 P (Byson) tahun pembuatan 2013 sekarang adalah dikisaran harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul milik saksi yang saksi tukar tambah dengan saksi Ripan Hamzah Siddiq adalah milik saksi sendiri yang dilengkapi dengan STNK, namun BPKB sepeda motor tersebut sedang menjadi jaminan untuk meminjam uang dan saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Paman saksi;
- Bahwa saksi ingin memiliki sepeda motor tersebut yang nantinya digunakan untuk pulang ke Tasikmalaya dan saksi tidak berpikiran kalau sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena pada saat saksi beli sepeda motor tersebut saksi Ripan Hamzah Siddiq mengatakan jika surat-surat dari sepeda motor tersebut hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira Jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Dewi Sartika No.16 Rt.001 Rw.005 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013 yang merupakan milik saksi Cicih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Cicih memarkirkan atau menyimpan sepeda motornya setiap harinya di tanah kosong di samping pemukiman yang tanpa pagar atau pembatas;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah berniat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Cicih dan Terdakwa menyiapkan dengan membawa alat berupa obeng min (-);
- Bahwa Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi Cicih kemudian memasukkan obeng min (-) tersebut ke dalam kunci kontak sepeda motor dan lampu indikator sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari tempat dimana saksi Cicih menyimpan sepeda motornya, kemudian setelah jauh dari tempat sepeda motor semula diparkirkan, lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Talun Kidul Rt.002 Rw.006 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, lalu setelah di rumah, Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor bagian depan dan belakang dengan tujuan agar sepeda motor milik saksi Cicih tersebut tidak diketahui jika Terdakwa yang mengambilnya, setelah itu Terdakwa membuang plat nomor polisi ke sungai yang ada di dekat rumah kontrakan Terdakwa dan menggantikan dengan plat nomor yang ada di rumah kontrakan Terdakwa yaitu plat G dengan nomor yang Terdakwa tidak ingat lagi, selanjutnya Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di facebook untuk dijual dan saat itu ada yang berminat membelinya yaitu saksi Ripan Hamzah Siddiq, saksi Ripan Hamzah Siddiq mengomentari dan mengajak untuk bertemu di daerah Bojong Ciakar, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Ripan Hamzah Siddiq dengan cara tukar tambah yaitu saksi Ripan Hamzah Siddiq menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yang dilengkapi STNK dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yang dilengkapi STNK dari saksi Ripan Hamzah Siddiq tersebut Terdakwa jual kembali kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Wado seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ad' charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk / type Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040, An. STNK MOCH RIDWAN GUMELAR alamat Dusun Dago Rt.03 Rw.02 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk / type Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040, An. STNK MOCH RIDWAN GUMELAR alamat Dusun Dago Rt.03 Rw.02 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira Jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Dewi Sartika No. 16 Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040, An. STNK MOCH RIDWAN GUMELAR alamat Dusun Dago Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, yang merupakan milik saksi Cicih;
- Bahwa bermula dari Terdakwa yang sudah mengetahui jika saksi Cicih memarkirkan sepeda motornya di tanah kosong disamping pemukiman yang tanpa pagar atau pembatas mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Cicih, dan untuk mewujudkan niatnya tersebut Terdakwa yang sudah membawa alat berupa obeng min (-) mendekati sepeda motor milik saksi Cicih kemudian memasukkan obeng min (-) tersebut ke dalam lubang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd



kunci kontak sepeda motor tersebut dan lampu indikator sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari tempat semula, setelah dirasa jauh lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yaitu di Jalan Talun Kidul Rt.002 Rw.006 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, setelah itu Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor bagian depan dan belakang lalu membuang plat nomor polisi tersebut ke sungai yang ada di dekat rumah kontrakan Terdakwa dan menggantinya dengan plat nomor yang ada di rumah kontrakan Terdakwa yaitu plat G (nomor sudah tidak dapat diingat), kemudian Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di facebook untuk dijual dan saksi Ripan Hamzah Siddiq berminat dengan mengomentari dan mengajak untuk bertemu di daerah Bojong Ciakar, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Ripan Hamzah Siddiq dengan cara tukar tambah yaitu saksi Ripan Hamzah Siddiq menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yang dilengkapi STNK dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yang dilengkapi STNK tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Wado seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Cicih mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu perhatian pada unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Cepi Bin Endang** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa, mengambil dapat diartikan dengan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam pasal ini adalah sesuatu yang berwujud. Adapun pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya, dari arti barang yang berwujud menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, maka dari itu barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira Jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Dewi Sartika No. 16 Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040, An. STNK MOCH RIDWAN GUMELAR alamat Dusun Dago Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, yang merupakan milik saksi Cicih, yang mana kejadian tersebut bermula dari Terdakwa yang sudah mengetahui jika saksi Cicih memarkirkan sepeda motornya di tanah kosong disamping pemukiman yang tanpa pagar atau pembatas mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Cicih, dan untuk mewujudkan niatnya tersebut Terdakwa yang sudah membawa alat berupa obeng min (-) mendekati sepeda motor milik saksi Cicih kemudian memasukkan obeng min (-) tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan lampu indikator sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari tempat semula, setelah dirasa jauh lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yaitu di Jalan Talun Kidul Rt.002 Rw.006 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, setelah itu Terdakwa membuka plat nomor polisi sepeda motor bagian depan dan belakang lalu membuang plat nomor polisi tersebut ke sungai yang ada di dekat rumah kontrakan Terdakwa dan menggantikan dengan plat nomor yang ada di rumah kontrakan Terdakwa yaitu plat G (nomor sudah tidak dapat diingat), kemudian Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di facebook untuk dijual dan saksi Ripan Hamzah Siddiq berminat dengan mengomentari dan mengajak untuk bertemu di daerah Bojong Ciakar, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib di Perempatan Bojong Ciakar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Ripan Hamzah Siddiq dengan cara tukar tambah yaitu saksi Ripan Hamzah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siddiq menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yang dilengkapi STNK dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT yang dilengkapi STNK tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Wado seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cicih Binti Caca yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Cicih mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengkhuskan obyek barangnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013 yang saat itu dalam keadaan diparkir oleh pemiliknya di tanah kosong di samping pemukiman yang tanpa pagar atau pembatas, dan untuk memperolehnya Terdakwa melalui perbuatan secara aktif dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memasukkan obeng min (-) yang sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan lampu indikator sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari tempat semula, setelah dirasa jauh lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yaitu di Jalan Talun Kidul Rt.002 Rw.006 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Maka berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sejak saat itulah sepeda motor tersebut sudah berada di bawah kekuasaan Terdakwa dan mengakibatkan sepeda motor tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Cicih. Adapun pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, yang mana sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013 yang saat itu dalam keadaan diparkir oleh pemiliknya di tanah kosong di samping pemukiman yang tanpa pagar atau pembatas, yang kemudian sepeda motor tersebut berhasil dibawa pergi oleh Terdakwa jauh dari pemiliknya atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya ke rumah kontrakan Terdakwa yaitu di Jalan Talun Kidul Rt.002 Rw.006 Kelurahan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, dengan demikian unsur ad.2 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi adanya;

ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelakunya, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Selain itu pula pengambilan tersebut harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa pada delik pencurian, momentum ketika saat-saat pengambilan itulah telah terjadi perbuatan “melawan hukum” karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat dalam hal ini Para Terdakwa. Adanya maksud untuk melawan hukum mengambil barang tersebut sebagai tuan dan penguasa seolah-olah memiliki barang itu (Hoge Raad, 14 Februari 1938, NJ,1938,731) nampak dalam tindakan Terdakwa yang saat itu berhasil mengambil / membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013 yang saat itu dalam keadaan diparkir oleh pemiliknya di tanah kosong di samping pemukiman yang tanpa pagar atau pembatas. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual, sehingga jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013 tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Cicih Binti Caca;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ke-2 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013 yang saat itu dalam keadaan diparkir oleh pemiliknya di tanah kosong di samping pemukiman yang tanpa pagar atau pembatas, maka Terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa, yang mana Terdakwa telah menyadari perbuatannya tidak dibenarkan dan pada saat itu Terdakwa tidak dalam suatu keadaan/kondisi keterpaksaan dari Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, melainkan sepenuhnya karena ada faktor kesengajaan,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi adanya;

ad. 4. Unsur dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira Jam 22.00 Wib bertempat di Jalan Dewi Sartika No. 16 Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Regol Wetan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040, An. STNK MOCH RIDWAN GUMELAR alamat Dusun Dago Rt. 03 Rw. 02 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, yang merupakan milik saksi Cicih, yang mana kejadian tersebut bermula dari Terdakwa yang sudah mengetahui jika saksi Cicih memarkirkan sepeda motornya di tanah kosong disamping pemukiman yang tanpa pagar atau pembatas mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi Cicih, dan untuk mewujudkan niatnya tersebut Terdakwa yang sudah membawa alat berupa obeng min (-) mendekati sepeda motor milik saksi Cicih kemudian memasukkan obeng min (-) tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan lampu indikator sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari tempat semula, setelah dirasa jauh lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa yaitu di Jalan Talun Kidul Rt.002 Rw.006 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa agar dapat sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu harus menghidupkan atau menyalakan sepeda motor tersebut, maka Terdakwa memasukkan obeng min (-) tersebut ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan lampu indikator sepeda motor menyala, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari tempat semula, setelah dirasa jauh lalu Terdakwa menyalakan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut jauh dari pemiliknya, maka dengan demikian unsur ad.5 menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa, sehingga barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk / type Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040, An. STNK MOCH

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN GUMELAR alamat Dusun Dago Rt.03 Rw.02 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dan 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk / type Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040, An. STNK MOCH RIDWAN GUMELAR alamat Dusun Dago Rt.03 Rw.02 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Cicih Binti Caca;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Cicih Binti Caca;
- Terdakwa sedang menjalani masa hukuman dalam perkara pencurian dengan pemberatan (Curanmor);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Cepi Bin Endang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan sepeda motor merk / type Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040, An. STNK MOCH RIDWAN GUMELAR alamat Dusun Dago Rt.03 Rw.02 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk / type Yamaha 45P (Byson) Nopol. Z-4846-BO warna hitam tahun 2013, Nomor Rangka MH345P003DK221047, Nomor Mesin 54P231040, An. STNK MOCH RIDWAN GUMELAR alamat Dusun Dago Rt.03 Rw.02 Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang;

Dikembalikan kepada saksi Cicih Binti Caca;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh **Arri Djami, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leo Mampe Hasugian, S.H** dan **Rio Nazar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam persidangan teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Jamhur, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Ketut Budiyantri, S.H, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H

Arri Djami, S.H., M.H

Rio Nazar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Jamhur, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22